



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDIMAN TJIAM, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi Blok J, Nomor 28, RT.032, RW.009, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Munarman, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Munarman, Do'ak & Partners, Advocate & Legal Consultant, beralamat di Komplek Perkantoran Yayasan Darul Aitam, Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 47 C & D, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT RIZKI SETIANUSA ABADI, yang diwakili oleh Direktur Utama Erik Setiawan, berkedudukan di Jalan Kali Besar Barat Nomor 40 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprilda Fiona, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aprilda Fiona & Partners Law Firm, beralamat di Grand Wijaya Center Blok H 34, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang sah;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2670 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tidak bergerak milik Tergugat berupa: Lahan Perkebunan Sawit seluar \pm 858 Ha (kurang lebih delapan ratus lima puluh delapan hektar) terletak di Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertulis dalam perjanjian Nomor 108 tanggal 25 April 2014 Notaris Edison Jingga, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1175.HT.03.02-Th.2002, tanggal 15 Oktober 2002;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Nomor 108 tanggal 25 April 2014 Notaris Edison Jingga, S.H., adalah mengikat secara hukum;
4. Menyatakan seluruh biaya yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat dalam jual beli lahan perkebunan sawit berdasarkan Perjanjian Nomor 108 tanggal 25 April 2014 Notaris Edison Jingga, S.H., adalah sah menjadi hak Penggugat;
5. Menyatakan lahan perkebunan sawit yang telah dibeli oleh Tergugat harus dikembalikan dan menjadi Hak Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menandatangani surat pelepasan hak kembali kepada Penggugat atas lahan perkebunan sawit yang telah dibeli Tergugat berdasarkan Perjanjian Nomor 108 tanggal 25 April 2014 Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 15 Oktober 2002 dengan biaya Tergugat;
7. Menghukum Tergugat mengganti kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian Materiil dan kerugian Immateriil dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp3.843.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian akibat tidak dipenuhinya pembayaran sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf j, yaitu sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) x 1.25% x 12 bulan yaitu sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah), sehingga nilai kerugian menjadi

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2670 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah sebesar Rp1.932.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);

- Kerugian akibat tidak dipenuhinya pembayaran sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf k, yaitu sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah denda dengan perincian Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) x 1.25% x 11 bulan yaitu sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) sehingga nilai kerugian menjadi sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) + Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) adalah sebesar Rp1.911.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari sejak tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Tergugat atas putusan ini sampai dengan amar putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Persona standi in judicio*;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Penggugat terlebih dahulu wanprestasi (*exceptio non adimpleti contratus*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2670 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 108 yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 25 April 2014 antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materil yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp8.302.705.753,00 (delapan milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
4. Memerintahkan dilaksanakannya jual beli kedalam Akta Jual Beli dengan sisa pembayaran senilai Pembayaran tahap X (butir j) sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan Pembayaran tahap XI (butir k) sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai ganti rugi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Memerintahkan Notaris Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta untuk menyerahkan surat-surat berupa Akta Pengoperan sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Nomor 108 tanggal 25 April 2014 untuk diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Mengabulkan ganti rugi imateril sebesar Rp34.988.706.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar beban biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt. Utr. tanggal 8 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2670 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 306/PDT/2017/PT DKI. tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt. Utr. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 306/PDT/2017/PT DKI. tanggal 18 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt. Utr. tanggal 8 September 2016;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2670 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak kurang pihak;
3. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan Akta Perjanjian Nomor 108 tanggal 25 April 2014;

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah Penggugat Yang Sah;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang tidak bergerak milik Tergugat/Termohon Kasasi berupa: Lahan Perkebunan Sawit seluas + 858 Ha (kurang lebih delapan ratus lima puluh delapan hektar) terletak di Desa Rambutan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana tertulis dalam Akta Perjanjian Nomor 108 tertanggal 25 April 2014 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Akta Perjanjian Nomor 108 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta adalah mengikat secara hukum;
4. Menyatakan seluruh biaya yang telah diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dari Tergugat/Termohon Kasasi dalam Jual Beli Lahan Perkebunan Sawit berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 108 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta adalah Sah menjadi hak Penggugat/Pemohon Kasasi;
5. Menyatakan Lahan Perkebunan Sawit yang telah dibeli oleh Tergugat/Termohon Kasasi harus dikembalikan dan menjadi hak Penggugat/Pemohon Kasasi;
6. Memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk menandatangani surat pelepasan hak kembali kepada Penggugat/Pemohon Kasasi atas Lahan Perkebunan Sawit yang telah dibeli Tergugat/Termohon Kasasi berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 108 tanggal 25 April 2014 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta dengan biaya

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2670 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukumi Tergugat/Termohon Kasasi mengganti kerugian yang dialami Penggugat/Pemohon Kasasi baik kerugian materiil dan kerugian immateriil dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil sebesar Rp3.843.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1) Kerugian akibat tidak dipenuhinya pembayaran sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) butir j, yaitu sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah denda dengan perincian Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) x 1.25% x 12 bulan yaitu sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sehingga nilai kerugian menjadi sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) + Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah sebesar Rp1.932.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);

2) Kerugian akibat tidak dipenuhinya pembayaran sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) butir k, yaitu sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah denda dengan perincian Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) x 1.25% x 11 bulan yaitu sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) sehingga nilai kerugian menjadi sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) + Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) adalah sebesar Rp1.911.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

8. Menghukumi Tergugat/Termohon Kasasi membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari sejak tidak dilaksanakannya kewajiban oleh Tergugat/Termohon Kasasi atas putusan ini sampai dengan amar putusan perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2670 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya menyelesaikan tuntutan warga atas tanah yang dijual kepada Tergugat, sedangkan Tergugat telah melakukan pembayaran sembilan tahap dari 11 tahap yang diperjanjikan, seharusnya Penggugat sendiri yang harus menyelesaikan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf g Akta Perjanjian Nomor 108, sehingga nyatanya Penggugat sendiri yang lebih dahulu melakukan wanprestasi oleh karena itu sudah tepat gugatan ini tidak dapat diterima;

Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDIMAN TJIAM tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2670 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDIMAN TJIAM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2670 K/Pdt/2018



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2670 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)